

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**DAN
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
INDONESIAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION (IFMA)
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Nomor : 029/VII/IFMA/2020

Nomor : 779.UN39.5.FE/HK.07/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Understanding* dan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") oleh dan antara :

- (1) **INDONESIAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION (IFMA)** (www.ifma-online.org) yang diwakili oleh Dr. Suherman, SE, MSi dalam jabatannya Presiden IFMA, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

Dengan

- (2) **PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Rawamangun Jakarta Timur 13220, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Suherman, SE., M.Si dalam jabatannya sebagai Koordinator Program Studi S1 Manajemen, karenanya sah bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Manajemen FE UNJ, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah *Indonesian Financial Management Association*
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan (Perguruan Tinggi) yaitu Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama meliputi bidang pendidikan dibidang Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi untuk pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada umumnya dan mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada khususnya.

PASAL 2

RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menyelenggarakan Pelatihan, *Workshop*, Seminar nasional dan internasional dengan mendatangkan pakar dari University of California at Los

Angeles, Boston College, Northwestern University, University of Florida, Michigan University, National University of Singapore, University of New South Wales, Hong

Kong University of Science and Technology, City University of Hong Kong, Oxford University, Erasmus University, Harvard University, Princeton University, University of Utah, Cornell University, New York University, University of California at Irvine, University of Texas at Austin dan INSEAD dibidang Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi di Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dalam rangka peningkatan kecerdasan dan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

2. Pihak Kedua memfasilitasi Pelatihan, *Workshop*, Seminar nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama di Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
3. Pihak Kedua Mengizinkan Pihak Pertama Melaksanakan kegiatan , *Workshop*, Seminar nasional dan internasional dibidang Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi di Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan *Memorandum of Understanding* dan perjanjian ini adalah bahwa :

1. Meningkatkan mutu pendidikan Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta agar dapat bersaing didunia pendidikan
2. Menambah dan meningkatkan wawasan pengetahuan Sumber Daya Manusia/ pengajar dan Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya dan masyarakat pada umumnya.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. *Memorandum of Understanding* / **perjanjian** ini berlangsung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* ini oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** berhak untuk memutuskan *Memorandum of Understanding* ini sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan bahwa pihak yang bermaksud memutuskan *Memorandum of Understanding* ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, sebelum pengakhiran *Memorandum of Understanding* ini secara efektif diberlakukan.

PASAL 5

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang memberitahukan kepada pihak ketiga perihal isi, pelaksanaan, informasi, dan lain-lain sehubungan dengan *Memorandum of Understanding* ini kecuali kepada pihak yang terkait
2. Kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku hingga berakhirnya jangka waktu *Memorandum of Understanding* ini.

PASAL 6
PENGALIHAN

PARA PIHAK dilarang mengalihkan sebagian maupun seluruh isi dan pelaksanaan *Memorandum of Understanding* ini kepada pihak ketiga kecuali **PARA PIHAK** secara tertulis menyetujui hal dimaksud.

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam *Memorandum of Understanding* dan perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**
2. *Memorandum of Understanding* dan perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
3. Keterangan lebih lanjut mengenai tugas dan/ atau tanggung jawab dan lain-lain, akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri berdasarkan realisasi program kerjasama ini
4. Nota Kesepahaman dan perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku sampai dengan ditandatanganinya pengakhiran *Memorandum of Understanding* dan perjanjian ini.

Jakarta, 23 Juli 2020

PIHAK PERTAMA,

**INDONESIAN FINANCIAL
MANAGEMENT ASSOCIATION**


ifma

Dr. Suherman, SE, M.Si
Presiden Direktur

PIHAK KEDUA,

**KOORDINATOR PROGRAM STUDI
S1 MANAJEMEN FE UNJ**



Dr. Suherman, SE, M.Si
Koordinator Program Studi

Menyetujui,

Untuk dan atas nama

**Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta**



(Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd)